

Kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekanbaru dalam Pengawasan Terhadap Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilu Legislatif 2024

Uswa Pratiwi¹, Mayarni²

^{1,2} Administrasi Publik, Universitas Riau

e-mail: uswa.pratiwi1300@student.unri.ac.id¹, mayarni@lecturer.unri.ac.id²

Abstrak

Kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekanbaru dalam Pengawasan terhadap Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilu Legislatif 2024 di perlukan karena melihat banyaknya alat peraga kampanye terpasang tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan seperti di tempat ibadah, rumah sakit serta bahu jalan yang dapat membahayakan pengendara. Batasan masalah penelitian ini pada tempat penelitian yaitu Bawaslu Kota Pekanbaru dan fokus penelitian pada pengawasan terhadap pemasangan APK pada pemilu legislatif 2024. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui Kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekanbaru dalam pengawasan terhadap Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilu Legislatif 2024. Selain itu, juga mengidentifikasi faktor penghambat kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekanbaru dalam Pengawasan terhadap Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilu Legislatif 2024 menggunakan teori kinerja organisasi menurut Mahsun. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekanbaru dalam Pengawasan terhadap Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilu Legislatif 2024 tidak terlaksana secara maksimal. Faktor penghambatnya ialah sumber daya manusia, sarana prasarana yang terbatas, dan penegakkan hukum yang lemah.

Kata Kunci : *Kinerja, Pengawasan, Alat Peraga Kampanye*

Abstract

The performance of the General Election Supervisory Agency (Bawaslu) of Pekanbaru City in overseeing the installation of campaign props for the 2024 Legislative Election is necessary because many campaign props are installed in violation of established regulations, such as in places of worship, hospitals, and road shoulders, which can endanger drivers. The scope of this research is limited to the Bawaslu Kota Pekanbaru and focuses on the supervision of the installation of campaign props in the 2024 legislative elections. The purpose of this research is to determine the performance of the Pekanbaru City Election Supervisory Board in overseeing the installation of campaign props in the 2024 legislative elections. Additionally, it also identifies the factors hindering the performance of the General Election Supervisory Board of Pekanbaru City in overseeing the installation of campaign props in the 2024 Legislative Election using Mahsun's organizational performance theory. This research uses a qualitative descriptive method by collecting data through interviews and documentation. The results of this study indicate that the performance of the Pekanbaru City General Election Supervisory Agency in overseeing the installation of campaign props in the 2024 Legislative Election was not maximally executed. The inhibiting factors are human resources, limited infrastructure, and weak law enforcement.

Keywords: *Performance, Supervision, Campaign Prop*

PENDAHULUAN

Pesta demokrasi yang diselenggarakan oleh suatu negara kerap dikenal dengan pemilihan umum (*election*). Bagi suatu negara demokrasi, pemilu termasuk hal yang terpenting dalam

menegakkan demokrasi. Pemilu yang diselenggarakan di Indonesia ialah gambaran dari demokrasi yang berlandaskan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan Pancasila Fathurokhman (2022). Kekuasaan tertinggi dalam pemilu ada di tangan rakyat dan pemerintah tidak bisa memerintah rakyat, sehingga pemilu menjadi wadah untuk menyalurkan hak atau kehendak rakyat tentang pemerintahan. Rakyat dapat memilih wakil-wakil rakyat yang dapat menempati kursi di lembaga perwakilan rakyat yang akan membentuk tampuk pemerintahan. Oleh karena itu pemilu menjadi ajang bagi masyarakat untuk terlibat dalam demokrasi.

Indonesia pada tahun ini telah melakukan pesta demokrasi bangsa dalam melaksanakan pemilihan umum (pemilu) secara bersamaan. Pada pemilu serempak tahun ini diadakan pemilihan umum eksekutif dan pemilihan umum legislatif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang tercantum dalam pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa kekuasaan rakyat dalam pemilihan umum (pemilu) untuk menetapkan anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kemudian untuk menetapkan anggota Presiden dan wakil Presiden, yang dijalankan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil di NKRI berpedoman terhadap Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merupakan lembaga pengawas pemilu yang sangat penting yang diberi wewenang untuk melaksanakan pengawasan kesemua langkah-langkah pemilu dimulai dengan perancangan, pengimplementasian sampai dengan tahap penetapan. Menurut Hartika dalam Hina, Sundari, and Pakpahan (2024) Bawaslu yakni sebuah lembaga yang menjadi pelaksana pemilu yang mana di dalam tugas dan wewenangnya terdapat pencegahan terhadap pelanggaran yang sering terjadi ketika berjalannya pemilu. Tak hanya itu Komisi Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu juga merupakan instansi yang menyelenggarakan pemilu yang mempunyai satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu.

Maraknya pemberitaan di media massa ketika penyelenggaraan pemilihan umum tidak terhindar dari keadaan politik yang banyak diperbincangkan ketika berlangsungnya pemilu tahun 2024. Beredarnya rumor yang telah keluar pada laman berita membuat hal ini menjadi topik utama yang ditunggu setiap harinya oleh masyarakat. Diawali dengan mencalonkan pasangan yang akan dicalonkan, mendaftarkan, menguji kecakapan pasangan calon yang akan menduduki suatu jabatan dengan menghadirkan siapa yang menjadi perwakilan yang akan bertanding. Di lihat dari pemilu 5 tahun yang lalu, tidak terhindar dari ramainya keadaan politik ketika akan menghadapi tahun pemilu yang juga di hiasi dengan maraknya pelanggaran pemilu yang tidak diinginkan.

Bawaslu dalam hal ini harus mempunyai loyalitas, koordinasi, dan sinkronisasi yang terorganisir antara pihak masyarakat, *stakeholder*, lembaga ataupun aparat yang bersangkutan, sesuai yang telah ditetapkan pada suatu aturan perundang-undangan guna melindungi proses demokrasi dengan tujuan bisa terlaksana secara tertib untuk menciptakan demokrasi Indonesia yang bermutu serta selalu memberikan dampak positif. Jika tidak ada lembaga pengawas maka sesuatu yang telah ditetapkan tidak terlaksana dengan baik.

Oleh karena itu demi menjaga jalannya ketertiban dan keberhasilan pemilu, penyelenggara pemilu inilah yang menentukan terciptanya pemilu yang demokratis kemudian dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu yang berkualitas, berintegritas, dan profesionalitas, supaya terciptanya pemilu yang berkepastian hukum dan berkeadilan berdasarkan pada asas tertib penyelenggaraan pemilu. Penyelenggara pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu merupakan satu kesatuan fungsi yang memiliki tanggung jawab dalam menciptakan pemilu yang bermakna dalam rencana memaksimalkan integritas diri serta profesionalitas ketika melaksanakan kewajiban yang telah diserahkan.

Tahapan kampanye termasuk kepada tahapan yang berpengaruh pada pemilu legislatif 2024 dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Dari sebagian banyak tahapan ketika pemilihan umum, maka tahapan kampanye inilah yang menjadi salah satu tahapan yang terpenting dan wajib diawasi. Sebab ketika tahap ini merupakan waktu partai politik dan calon legislatif mempunyai peluang dalam mempromosikan diri ke halayak umum agar masyarakat bertambah tau, sehingga banyak yang kenal kemudian tertarik untuk memilih pasangan calon tersebut. Merujuk pada pasal 1 ayat 18 peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan bahwa kampanye pemilihan umum yaitu aktivitas peserta pemilu maupun golongan lain yang dipilih oleh anggota pemilu guna

memantaskan pemilih dengan mempromosikan visi, misi, citra diri dan program anggota pemilu. Effendy dalam Indrawan (2022) juga mendefinisikan kampanye adalah serangkaian interaksi antara dua orang atau lebih yang telah disusun sesuai target, digunakan untuk mewujudkan dampak baik pada beberapa bagian yang dijalankan secara terus menerus dengan kurun waktu yang dibatasi.

Jika membahas perihal kampanye, tidak terlepas dari hubungannya dengan alat peraga kampanye sebagai gambaran dari kampanye tersebut. tertuang pada peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 terkait kampanye pemilihan umum dituliskan bahwa pengertian dari APK ialah segala hal yang mencakup program, misi, visi dan tanda anggota pemilu, yang digunakan untuk kebutuhan kampanye dan memiliki tujuan yaitu menarik masyarakat supaya memilih calon anggota pemilu tertentu. Seluruh peserta kampanye diperbolehkan menggunakan alat peraga kampanye yang berjenis umbul-umbul, reklame, maupun spanduk dengan ketentuan pemasangannya yang tidak bertentangan dengan aturan reklame di peraturan daerah.

Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mewujudkan suasana kampanye yang teratur, indah, dan tidak mengganggu kepentingan umum. Dimana pada tahun ini masa kampanye pemilu legislatif dimulai pada tanggal 28 November- 10 februari 2024, selama masa kampanye tersebut Bawaslu Kota Pekanbaru harus melakukan pengawasan terhadap pemasangan APK yang berpotensi melakukan pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu baik caleg maupun parpol sampai dengan masa tenang tanggal 11-13 februari. Namun, dalam praktiknya di lapangan pemasangan APK tidak patuh terhadap regulasi yang sudah ditentukan. Masih ada peserta pemilu yang memasang APK tidak berlandaskan pada aturan yang berjalan. Jika kita lihat pada pemilu legislatif 2024 pemasangan APK di Kota Pekanbaru sangat jauh dari harapan yang telah disepakati pada peraturan perundang- undangan.

Dikutip dalam laman helloriau.com APK yang dimiliki oleh Calon Anggota Legislatif (caleg) yang terletak di pinggir jalan Kota Pekanbaru membuat masyarakat mengeluh. Disebabkan pemasangan alat peraga kampanye yang tidak rapi serta merusak keindahan kota, tidak sedikit APK yang tumbang karena tiang penyangga yang ringkih ketika diterpa angin dan letak APK yang terkadang mepet ke pinggir jalan sehingga mengganggu pandangan pengendara.

Berdasarkan informasi yang peneliti temukan dari Bawaslu Kota Pekanbaru tahun 2024 ditemukan 6.723 jumlah hasil penemuan pelanggaran APK yang dipasang tidak sesuai aturan dan tidak pada tempatnya. Pengawas pemilihan umum melakukan penertiban pembersihan dan pengurangan APK dan bahan kampanye dengan instansi terkait, sebelum turun Bawaslu Kota Pekanbaru mengadakan rapat koordinasi bersama pihak Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan serta pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) guna meminta kesediaan dan menetapkan tanggal untuk penertiban APK di lapangan jelang pelaksanaan pencoblosan pada tanggal 14 Februari 2024.

Bersumber pada data penertiban pelanggaran APK diatas menunjukkan bahwa partai yang sangat sering ditemui melanggar aturan pada pemilu legislatif 2024 yaitu Partai Bulan Bintang (PBB) dengan jumlah 944 pelanggaran APK. Pelanggaran ini karena memasang APK seperti spanduk, umbul-umbul, dan reklame pada tempat yang dilarang seperti masjid dan gereja, terpasang di sekitar rumah sakit, terpasang di depan gedung, halaman sekolah, perguruan tinggi, dan fasilitas tertentu milik pemerintah bahkan terpasang pada pagar dan tembok di tempat umum. Kemudian pelanggaran APK yang tidak melihat susunan tata ruang kota menjadi problematika utama seperti pelanggaran keindahan lingkungan adalah alat peraga kampanye pada tiang listrik, lampu merah serta pepohonan, walaupun jika disimpulkan pepohonan tidak masuk pada aturan yang ditetapkan, namun pemakaian pohon sebagai pondasi terpasangnya alat peraga kampanye dikatakan sebagai pelanggaran etika serta merusak lingkungan. Kemudian pelanggaran izin lingkungan yaitu memasang alat peraga kampanye pada lingkungan yang dilarang dan sembarang tempat kadang kerap kali membuat pemandangan Kota Pekanbaru menjadi semrawut dan mengganggu keindahan pemandangan. Yang terakhir pelanggaran pada *billbord* berbayar, pemasangan alat peraga kampanye reklame yang terkena retribusi.

Untuk itu perlu adanya pengukuran terkait kinerja sebuah organisasi, dimana kinerja organisasi itu merupakan pencapaian hasil kerja sebuah organisasi atau gambaran mengenai tingkat pencapaian dalam melaksanakan tugas sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang

telah ditetapkan bersama dan dilaksanakan dalam kurung waktu yang tertentu. Kinerja organisasi ini juga menjadi tolak ukur keberhasilan sebuah organisasi berdasarkan tanggung jawab yang telah diberikan.

Pentingnya penelitian yang penulis lakukan yaitu untuk mengetahui sejauh mana Bawaslu Kota Pekanbaru dalam menjalankan tugas pengawasan serta mengetahui apa saja hambatan yang terjadi ketika pengawasan terhadap pemasangan APK pada pemilu legislatif 2024, yang diharapkan dapat mengidentifikasi kekurangan, kelebihan, dan memberikan rekomendasi konkret untuk meningkatkan kinerja Bawaslu Kota Pekanbaru dalam menjalankan pengawasan terkait pemasangan APK di masa mendatang dan terwujudnya pemasangan APK yang tertib, adil, dan berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adanya fenomena tersebut, maka penulis memiliki ketertarikan untuk meneliti lebih dalam perihal "Kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekanbaru dalam Pengawasan terhadap Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilu Legislatif 2024".

METODE

Adapun metode penelitian yang peneliti gunakan ialah metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Lokasi penelitian yaitu tempat untuk mencari dan mengumpulkan data serta berinteraksi dengan subjek penelitian. Adapun tempat penelitian dilakukan di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Jl. Puyuh No.2 Kp. Melayu Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru Riau. Adapun informan penelitian yang dibutuhkan dalam Kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Pengawasan terhadap Pemasangan APK pada Pemilu Legislatif 2024 antara lain Staff Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Pekanbaru, Ketua Panwaslu Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru, Ketua Panwaslu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru, Kasi Linmas (Perlindungan Masyarakat) Satpol PP, Operator Partai Bulan Bintang Kota Pekanbaru, Wakil Sekretaris PKB Kota Pekanbaru, dan Masyarakat. Data primer yang digunakan melalui wawancara adalah hasil wawancara bersama bagian dari Bawaslu Kota Pekanbaru, Satpol PP serta pihak yang ikut dalam melakukan pengawasan terhadap pemasangan alat peraga kampanye pada pemilu legislatif 2024. Data atau informasi yang didapat dengan cara tidak langsung merupakan Data sekunder yang mana sifatnya sebagai pelengkap yang dipakai untuk data pendukung dalam menguatkan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Untuk teknik analisis datanya yaitu pengumpulan data, reduksi data, dan penyajian data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekanbaru dalam Pengawasan Terhadap Pemasangan Alat Peraga, Kampanye pada Pemilu Legislatif

Input merupakan sebuah indikator yang dipakai untuk mengetahui apakah sumber daya pendukung serta bahan-bahan yang di perlukan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekanbaru untuk melaksanakan pengawasan terhadap pemasangan alat peraga kampanye di pemilu legislatif 2024 sudah memadai. Aspek ini mencakup dari sumber daya manusia Pelaksana, anggaran maupun infrastruktur penunjang lainnya.

Sumber daya utama dalam pengawasan pemasangan alat peraga kampanye pada pemilu legislatif 2024 yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kota Pekanbaru ini adalah sumber daya pelaksanaannya. Di dalam menjalankan tugasnya Bawaslu Kota Pekanbaru dibantu oleh panwaslu kecamatan dan panwaslu kelurahan sebagai perpanjangan tangan Bawaslu di tingkat kecamatan dan kelurahan serta dibantu oleh Satpol PP dalam penertiban. Dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan memerlukan SDM yang bermutu dan paham akan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Untuk memperdalam pemahaman penulis terkait hal ini maka dilakukan wawancara yang mana hasilnya sebagai berikut:

"Kalau untuk pelatihan ini namanya bimtek, dari bawaslu kota pekanbaru ada mengadakan bimtek untuk panwascam, bimtek dilakukan sebulan 2 kali di adakan di hotel, kalau untuk bimtek di kantor bawaslu seminggu 2 kali."(Wawancara dengan Ketua Panwaslu Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru, Bpk. Andre Nusia, ST, MT, Selasa, 12 Oktober 2024)

Pada indikator proses, organisasi merancang penilaian kegiatan, yang mencakup ketepatan, tingkat akurasi, maupun kecepatan pengimplementasian kebijakan itu sendiri. Dimana Bawaslu kota pekanbaru merupakan lembaga pelaksana pengawasan pemilihan umum memiliki tanggung jawab penting dalam memastikan pemasangan alat peraga kampanye pada pemilu legislatif 2024 agar berlangsung relevan dengan aturan yang telah ditetapkan. Dalam menjalankan tugasnya, Bawaslu mengikuti pedoman yang ditetapkan di dalam undang-undang, sehingga perencanaan pengawasan menjadi langkah yang krusial dan terstruktur. dimana tujuan dari pengawasan pemasangan alat peraga kampanye ini ialah mengawasi agar semua APK yang dipasang mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan KPU, termasuk ukuran, lokasi dan waktu pemasangan.

Dalam pengawasan yang dilaksanakan oleh pihak Bawaslu Kota Pekanbaru maka ditemukan alat peraga kampanye yang terpasang tidak sesuai dengan aturannya, oleh karena itu Bawaslu Kota Pekanbaru melakukan penertiban. Dalam melakukan penertiban Bawaslu Kota Pekanbaru bekerja sama dengan Satpol PP Kota Pekanbaru. Dalam hal ini disampaikan oleh Kasi Linmas (Perlindungan dan Masyarakat) Satpol PP :

“Dalam hal ini, Bawaslu berkoordinasi dengan Satpol PP melalui surat dan tidak ada disampaikan secara langsung. Setelah kami menerima surat dari Bawaslu maka akan di disposisikan ke kasat, kemudian ke bagian operasional yang akan membuat surat perintah tugas untuk anggota turun ke lapangan” (Wawancara dengan Kasi Limnas Satpol PP Kota Pekanbaru, ibu Siti Hajar Aswari S.E, Kamis, 31 Oktober 2024).

Indikator keluaran adalah segala sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang didapat berupa fisik atau non fisik. Output dalam penelitian ini adalah yang pertama sosialisasi, dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman para calon ataupun peserta pemilu terhadap regulasi yang ada Bawaslu Kota Pekanbaru harus mengadakan sosialisasi mengenai ketentuan pemasangan alat peraga kampanye akan tetapi sosialisasi tersebut tak hanya disampaikan kepada partai politik akan tetapi harus disampaikan kepada tim kampanye calon tersebut, hal ini disampaikan oleh Ketua Panwaslu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru, sebagai berikut:

“Hal yang harus dibenah oleh Bawaslu Kota Pekanbaru yaitu lebih sering melakukan sosialisasi mengenai aturan pemasangan APK tak hanya kepada partai politik saja akan tetapi kesemua pihak terkait agar informasi tersampaikan secara merata.” (Wawancara dengan Ketua Panwaslu Kecamatan Tuah Madani kota Pekanbaru, Bpk. Ardinal S.Hut, Selasa, 12 Oktober 2024).

Outcomes merupakan indikator yang memfokuskan pada pengukuran terkait hasil atau *Outcomes* yang didapatkan dari suatu kegiatan pengawasan terhadap pemasangan alat peraga kampanye pada pemilu legislatif 2024 yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekanbaru. Dari hasil penelitian jika dilihat dari jumlah pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye di Kota Pekanbaru pada saat pemilu legislatif 2024 belum menunjukkan penurunan, bahkan banyaknya pelanggaran yang terjadi di tahun 2019 terulang kembali di tahun 2024. Hal ini bahkan disampaikan langsung oleh Staff Penanganan dan Pelanggaran Bawaslu Pekanbaru, beliau mengatakan:

“Pelanggaran alat peraga kampanye pada pemilu legislatif yang terjadi Hampir sama dengan tahun 2019 karena konsistensinya itu juga, mungkin untuk kedepannya lebih banyak melakukan sosialisasi pemasangan APK.” (Wawancara dengan staff Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Pekanbaru, Bpk. Muhammad Yaslan. S.Sos., M.Si, Senin, 11 November 2024).

Indikator manfaat iaitu menggambarkan manfaat yang didapat dari indikator hasil. Dalam penelitian ini hal yang dilihat adalah manfaat dari upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Badan Pengawas Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pengawasan terhadap Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilu Legislatif 2024. Manfaat dari suatu kegiatan bisa diketahui dalam jangka menengah atau jangka panjang, indikator manfaat berkaitan dengan tujuan akhir dari dilaksanakannya suatu kegiatan.

Adapun manfaat yang diharapkan dari Kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekanbaru dalam Pengawasan terhadap Pemasangan Alat Peraga Kampanye yaitu menjaga kebersihan dan keteraturan kota. Pengawasan terhadap pemasangan APK memastikan bahwa

alat peraga kampanye dipasang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, seperti di lokasi yang disetujui dan tidak mengganggu fasilitas publik. Hal ini mengurangi potensi kerusakan pada fasilitas umum, seperti pohon, tiang listrik, dan infrastruktur kota lainnya. Hasilnya, Kota Pekanbaru tetap terjaga kebersihannya selama masa kampanye. Kemudian manfaatnya adalah mencegah penyalahgunaan ruang publik untuk kepentingan publik, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi pemilu dan mengurangi potensi terjadinya pelanggaran.

Meskipun di atas telah disebutkan berbagai manfaat yang diharapkan dari pengawasan terhadap pemasangan alat peraga kampanye (APK) oleh Bawaslu Kota Pekanbaru pada Pemilu Legislatif 2024, dalam praktiknya di lapangan, manfaat tersebut belum sepenuhnya terwujud sesuai dengan harapan, karena masih banyaknya pelanggaran yang terjadi yaitu pemasangan APK yang dipasang di tempat yang dilarang disebabkan penindakan yang tidak konsisten. Hal ini disampaikan oleh operator partai bulan bintang sebagai berikut:

“Sebenarnya, kami merasa bahwa pengawasan pemasangan APK oleh Bawaslu di Kota Pekanbaru pada Pemilu Legislatif 2024 belum memberikan manfaat yang signifikan bagi kami sebagai partai politik pengawasan yang diberikan bawaslu seringkali tidak konsisten. Di satu sisi, mereka tegas dalam menindak pelanggaran, tetapi di sisi lain, ada banyak kasus di mana pemasangan APK yang melanggar aturan justru dibiarkan begitu saja, ketika pemilu legislatif kemarin ini masih banyak yang salah namun tidak ditindak mungkin bisa jadi ada unsur segan.”
”(Wawancara dengan Operator Partai Bulan Bintang Kota Pekanbaru, Bpk. Sarmin S.Pdi, Kamis, 14 Oktober 2024).

Dampak dipakai guna memfokuskan diri pada pertanyaan perihal dampak yang didapatkan ke suatu pihak yang berhubungan dengan kegiatan ini. Ini berarti apakah upaya pelaksanaan pengawasan terhadap pemasangan alat peraga kampanye pada pemilu legislatif 2024 yang telah dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekanbaru berdampak nyata terhadap Kota Pekanbaru.

Dari hasil penelitian bahwa kinerja Bawaslu Kota Pekanbaru ketika melaksanakan pengawasan terhadap pemasangan alat peraga kampanye tidak berdampak signifikan terhadap masyarakat dan peserta pemilu, karena belum memadainya tindakan penanganan pelanggaran yang mengakibatkan masih banyaknya alat peraga kampanye yang terpasang di tempat yang dilarang seperti terpasang di medan jalan yang dapat mengganggu pandangan dan keselamatan masyarakat yang sedang berkendara. Hal ini disampaikan oleh salah satu masyarakat sebagai berikut:

“Dampak pengawasan pemasangan APK yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Pekanbaru yang saya rasakan belum berdampak secara maksimal, dikarenakan masih saya jumpai alat peraga kampanye ketika pemilu legislatif 2024 terpasang di medan jalan, yang ditakutkan ada angin kencang sehingga membahayakan pengendara yang sedang lewat”. (Wawancara dengan salah satu masyarakat, ibu Milis, Rabu 13 November 2024).

Faktor – Faktor Penghambat Kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekanbaru dalam Pengawasan terhadap Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilu Legislatif 2024

SDM ialah elemen terpenting pada pelaksanaan aktivitas dari sebuah organisasi. Jika adanya sumber daya manusia yang tidak memadai pasti pelaksanaan tidak berjalan secara maksimal berdasarkan rencana yang telah ditentukan. Oleh karena itu Bawaslu Kota Pekanbaru ketika melaksanakan pengawasan terkait pemasangan APK pada pemilu legislatif terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia. Dimana Bawaslu Kota Pekanbaru ketika melaksanakan pengawasan terkait pemasangan APK melibatkan panwascam di tingkat kecamatan dan panwaslu kelurahan di tingkat kelurahan, setiap tingkat memiliki peran dan tanggung jawab yang spesifik dalam pengawasan, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada kesediaan SDM yang memadai. Hal ini menjadi salah satu tantangan utama dalam pengawasan pemasangan alat peraga kampanye. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ketua Panwaslu Kecamatan Bina Widya sebagai berikut:

“Kalau jumlah SDM yang terlibat untuk melakukan pengawasan APK itu ada komisioner 3 orang, 5 orang PKD, staf di kecamatan 5 orang dan dibantu dengan 2 staf pendukung. Untuk tuah

madani cukup besar sementara SDMnya sekarang 15 orang kami kewalahan ketika sudah memasuki masa tenang untuk menertibkan nah ketika masa itu untuk SDM tidak mencukupi.” .(wawancara dengan Ketua Panwaslu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru, Ardinal S.Hut, Selasa, 12 November 2024.

Sarana prasarana ialah elemen yang sangat vital didalam melakukan sebuah kegiatan. Sarana prasarana merujuk pada segala infrastruktur, fasilitas dan peralatan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan suatu kegiatan. Dalam konteks pengawasan terhadap pemasangan alat peraga kampanye ketika pemilu, sarana prasarana mencakup berbagai elemen yang esensial untuk memastikan bahwa proses pengawasan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Sarana prasarana Bawaslu Kota Pekanbaru mengalami keterbatasan sehingga Bawaslu Kota Pekanbaru tidak memberikan peralatan kepada pengawas ditingkat kecamatan dan kelurahan, hal ini menyebabkan petugas pengawas mengalami kesulitan dalam menjangkau lokasi-lokasi yang terpencil, kemudian petugas pengawas mengalami kesulitan dalam menertibkan alat peraga kampanye yang terpasang tinggi yang terkadang memerlukan alat berat. Adanya alat berat yang disediakan seperti *cerane* tidak juga mencukupi dengan banyaknya alat peraga kampanye yang terpasang. Seperti yang disampaikan oleh Ketua Panwaslu Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru, beliau mengatakan bahwa:

“Bawaslu Kota Pekanbaru perlu memfasilitasi logistik di dalam proses pencopotan APK karena logistik kami yang menanggung sendiri seperti tali-temali, tongkat, pisau (sarana prasarana). Dari Bawaslu tidak disediakan mereka mengatakan pandai-pandai saja otomatis kami cari sendiri.” (wawancara dengan Ketua Panwaslu Kecamatan bina widya kota pekanbaru, Andre Nusia, ST.MT, Selasa, 12 November 2024).

Sementara dari hasil penelitian masih banyak APK yang dipasang di lokasi yang tidak diperbolehkan. Hal ini dikarenakan kurangnya kepatuhan partai politik dan lemahnya sanksi hukum. Sanksi hukum yang diberikan hanya mencabut dan memindahkan alat peraga kampanye. Hal ini dilihat sangat ringan dan tidak menimbulkan efek jera. Betapa banyaknya pelanggaran alat peraga kampanye terpasang sebelum waktunya dan ditempat yang dilarang tetapi sanksi tersebut tidak membuat efek jera bagi peserta pemilu yang melakukan pelanggaran, seperti yang disampaikan oleh Ketua Panwaslu Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru, beliau mengatakan bahwa:

“Kalau untuk efek jeranya ketika pemilu legislatif itu hanya sebulan saja setelah sebulan itu mereka memasang kembali jadi jika berbicara efek jera itu tidak ada, karena itu cara mereka mensosialisasikan diri mereka namun caranya yang salah, ada beberapa yang saya lihat memang cukup keras dalam seminggu saya mencopot di titik yang sama, spanduk yang sama setelah seminggu dipasangnya lagi.” (wawancara dengan Ketua Panwaslu Kecamatan bina widya kota pekanbaru, Andre Nusia, ST.MT, Selasa, 12 November 2024).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terkait dengan Kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekanbaru dalam Pengawasan terhadap Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilu Legislatif 2024 maka diperoleh kesimpulan bahwa Kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekanbaru dalam Pengawasan terhadap Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilu Legislatif 2024 tidak terlaksana secara maksimal sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Pertama indikator *input* (masukan) yang tidak maksimal. Faktor penghambat dari Kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekanbaru dalam Pengawasan terhadap Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilu Legislatif 2024 ada 3, diantaranya yakni : 1. Sumber Daya Manusia yang kurang, 2. Sarana Prasarana yang terbatas, dan 3. Penegakan Hukum yang lemah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambarwati, Arie. 2018. *PERILAKU DAN TEORI ORGANISASI*. Cetakan I. ed. Amiruallah. Malang: Media Nusa Creative.
- Bawelle, Lyandro R J et.al. 2022. “Efektivitas Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Tahun 2019 (Studi Kasus Di Kecamatan

- Malalayang).” *Eksekutif* 2(4): 1–5.
- Budiasa, Komang. 2021. *Beban Kerja Dan Kinerja Sumber Daya Manusia*. 1st ed. ed. Kadek Suryani. CV. pena persada.
- Budiman, Adnan. 2021. “Pengaruh Budaya Organisasi, Intellectual Capital, Dan Keragaman Terhadap Kinerja Organisasi Pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Mappi.” *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial* Vol.2(2): 931–47.
- DKK, Sholahuddin Hakam Abdul. 2023. *HUKUM PEMILU DI INDONESIA*. ed. Ifitah Anik. Banten: PT. SADA KURNIA PUSTAKA.
- Erlianti, Dila, and Irma Novita Fajrin. 2021. “Analisis Dimensi Kinerja Organisasi Publik Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Dumai.” *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau* 1(1): 68–75.
- Fahim, Abdullah, and Wahyu Eko Pujiyanto. 2024. “Analisis Peran Komunikasi Organisasi IPNU-IPPNU Ranting Jambangan Candi Sidoarjo Untuk Meningkatkan Kinerja Organisasi.” *Journal of Science and Education Research* 3(1): 7–12.
- Fathurokhman, Benben. 2022. “Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum (Pemilu).” *Journal of Research and Development on Public Policy* 1(1): 51–59.
- Ferine, kiki farida. 2024. *Pengukuran Kinerja SDM*. cetakan 1. Yogyakarta: selat media patners.
- Fithriyyah, Mustiqowati Ummul. 2021. *Dasar-Dasar Teori Organisasi*. [https://repository.uin-suska.ac.id/59799/1/Dasar-Dasar Teori Organisasi.pdf](https://repository.uin-suska.ac.id/59799/1/Dasar-Dasar%20Teori%20Organisasi.pdf).
- Hamzali, Said. 2022. “Pengaruh Pembelajaran Organisasi Dan Inovasi Organisasi Terhadap Kinerja Organisasi.” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 9(1): 241–49.
- Hendriani, Susi, and Oemar Yohanas. 2011. *Kinerja Dan Kepuasan Kerja*. 1st ed. ed. Indri Yovita. Pekanbaru: pusat pengembangan pendidikan universitas riau.
- Hidayat, Rahmat. 2021. “Pengaruh Motivasi, Kompetensi Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja.” *Widya Cipta: Jurnal Sekretari dan Manajemen* 5(1): 16–23.
- Hina, Bara Jonathan Rihi, Sri Sundari, and Marisi Pakpahan. 2024. “Peran Evaluasi Kinerja Dalam Organisasi.” *SAMMAJIVA: Jurnal Penelitian Bisnis dan Manajemen* 2(1): 106–17. <https://doi.org/10.47861/sammajiva.v2i1.786>.
- Husin, Ishak. 2022. “TEORI ORGANISASI.” *GERBANG STIMIK Bani saleha* 12: 56.
- Indra, Rizki et al. 2022. “Peran Bawaslu Dalam Mengawasi Netralitas ASN Pada Pemilihan Legislatif Periode Tahun 2019-2024 Di Kabupaten Buton Utara.” *Jurnal SELAMI IPS* 15(1): 47–57. https://selami.uho.ac.id/index.php/PPKN_IPS/index.
- Indrawan, Jerry. 2022. *SISTEM PEMILU DI INDONESIA*. I. ed. Khoiro Ummatin. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Julkifli & Hamidah, D. 2021. “Menciptakan Organisasi Yang Baik Dan Efektif.” *Jurnal Serunai Administrasi Pendidikan* 140(1): 6. [http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/35612/1/Trabajo de Titulacion.pdf%0Ahttps://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/01/GUIA-METODOLOGICA-EF.pdf%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.fishres.2013.04.005%0Ahttps://doi.org/10.1038/s41598-](http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/35612/1/Trabajo%20de%20Titulacion.pdf%0Ahttps://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/01/GUIA-METODOLOGICA-EF.pdf%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.fishres.2013.04.005%0Ahttps://doi.org/10.1038/s41598-)
- Kadek, Ni, and Tika Dwi. 2024. “Dampak Budaya Organisasi Dan Kepemimpinan Asta Brata Terhadap Kinerja Organisasi.” 4(8): 1511–23.
- Lubis, Siti Khodijah. 2022. “Evaluasi Kinerja Guru Seni Budaya Ditinjau Dari Kesesuaian Latar Belakang Pendidikan Guru Dengan Aspek Seni Yang Diajarkan.” *Gorga : Jurnal Seni Rupa* 11(2): 394.
- Muspawi, Mohamad, Salsabila Janati, Keiza Panjaitan, and Julia Dwi Mawarni. 2023. “Menelaah Konsep-Konsep Dasar Organisasi.” *AL-MUADDIB: Jurnal Kajian Ilmu Kependidikan* 5(2): 154–67.
- Mustari, Vera Herlina et al. 2024. “Pengaruh Diversitas Dan Inklusi Terhadap Kinerja Organisasi.” *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)* 7(2): 3199–3204.
- Rahmawati, Arianty ria. 2023. “Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Profesionalisme Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi.” 25(1): 86.

- Rismawati, and Mattalata. 2017. *Evaluasi Kinerja: Penilaian Kinerja Atas Dasar Prestasi Kerja Berorientasi Kedepan*. Ternate: CELEBES MEDIA PERKASA. https://books.google.co.id/books?id=ni9tDwAAQBAJ&pg=PR6&dq=inauthor:+Prof.+Dr.+Mattalata,+S.E.,+M.Si.&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&source=gb_mobile_search&sa=X&ved=2ahUKEwik7Nr7ys2GAxUeTWwGHUFWCqwQ6wF6BAglEAU.
- Safitri, Anissa Nur. 2022. "Pengaruh Lingkungan Kerja, Pemberdayaan, Dan Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Di PT.Phapros,Tbk Semarang)." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 11(2): 14–25. <https://stiemuttaqien.ac.id/ojs/index.php/OJS/article/view/892>.
- Sari, F. E., & Zulkarnaini, Z. (2021). Employee Performance Improvement through Additional Employee Income (TPP) at the Sentajo Raya District, Kuantan Singingi Regency, Riau Province. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*, 2(2), 163-174.
- Setiawati, lin Endah, and Fitri Andayani. 2021. "Analisis Kinerja Pegawai Pada Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Bandung." *Neo Politea* 1(2): 35–51.
- Sinambela, Iijan potlak. 2012. *Kinerja Pegawai: Teori Pengukuran Dan Implekasi*. 1st ed. Yogyakarta:Graha ilmu.
- Sutedja. 2022. "Peran Rangkap Jabatan Dalam Peningkatan Kinerja Organisasi Pada Pt Mustika Karya Anugrah Surabaya." *Jurnal Mahasiswa Manajemen* 3(E-ISSN : 2722-4759 P-ISSN : 2722-4732): 125–37. <http://dx.doi.org/10.30587/mahasiswamanajemen.v2i02.4699>.
- Syukron, Muhammad et.al. 2022. "Konsep Organisasi Dan Pengorganisasian Dalam Perwujudan." *Manajemen Sumber Daya Manusia* IX(1): 95–103.
- Tanjung Amran Sahputra, and Et.al. 2022. "Pemahaman Terhadap Teori-Teori Organisasi." *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 4(4): 5816–23.
- Zulfirman, Rony. 2022. "IMPLEMETASI METODE OUTDOOR LEARNING DALAM PENINGKATAN HASIL BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI MAN 1 MEDAN." *penelitian, pendidikan dan pengajaran* 3.